

Kasus Hoaks Pilpres 2019 (Suatu Tinjauan Linguistik Forensik)

Moh. Gufron

Universitas Gadjah Mada/Awardee LPDP RI
namasayarajabulgufron@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada kajian linguistik forensik yang membahas tentang kasus hoaks Pilpres 2019 yang disebarakan melalui media sosial. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan klasifikasi kasus hoaks Pilpres 2019 dan untuk menjelaskan strategi wacana dalam penggambaran aktor sosial pada kasus hoaks Pilpres 2019. Data dari penelitian ini didapatkan melalui laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia yang sudah termasuk pelanggaran hukum sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dengan teknik sadap yang kemudian ditulis dalam kartu data. Proses analisis data untuk menentukan klasifikasi kasus hoaks Pilpres 2019 dilakukan dengan menggunakan metode padan referensial berdasarkan teori dalam kajian linguistik forensik dan pemahaman secara hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sedangkan untuk menjelaskan strategi wacana dalam penggambaran aktor sosial dianalisis menggunakan teori Social Actor Model (Theo van Leeuwen, 2008). Dan adapun hasil dari penelitian ini disajikan dengan metode informal. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, berdasarkan pada substansi teks dan fitur-fitur linguistik yang ditemukan menunjukkan bahwa terdapat empat klasifikasi kasus hoaks Pilpres 2019, yakni seperti (1). Penghinaan ‘Insulting utterance’; (2). Fitnah ‘Slander’ atau Pencemaran Nama Baik ‘Defamation’; (3). Ujaran Kebencian ‘Hate speech/Blasphemy’; dan (4). Hasutan ‘Incitement of hatred’. Dan representasi aktor sosial dalam kasus hoaks Pilpres 2019 digambarkan sebagai (1). Representasi pertahanan dan keamanan negara; (2). Representasi adanya indikasi SARA; dan (3). Representasi gerakan separatis dan organisasi berbahaya.

Kata kunci: linguistik forensik, hoaks media sosial

PENDAHULUAN

Peran media sosial sudah mulai mengintervensi pola kehidupan manusia dan sudah menjadi kebutuhan primer dalam roda kehidupan bersosial di tengah-tengah masyarakat. Kemudahan yang ditawarkan media sosial ini kemudian membentuk budaya baru di abad ke 21 ini. Namun, selain mampu menciptakan budaya baru yang positif, pesatnya penggunaan media sosial saat ini juga berbanding lurus dengan dampak buruk yang dihasilkan. Maraknya arus informasi yang datang dari berbagai macam penjuru menyebabkan filterisasi terhadap informasi-informasi tersebut kian sulit untuk dibendung. Setiap orang memiliki kesempatan untuk berbagi informasi kepada orang lain melalui media sosial tanpa berfikir panjang akan kebenaran informasi tersebut. Hal ini menjadi salah satu dampak buruk yang ditimbulkan melalui jaringan media komunikasi global ini.

Berbagai macam jenis berita berseliweran di jagat maya, mulai dari yang akurat sampai dengan berita-berita bohong atau yang saat ini dikenal dengan istilah hoaks. Maraknya kasus hoaks yang sering terjadi belakangan ini selalu menjadi pemicu perpecahan di tengah-tengah masyarakat dan tidak jarang juga kasus ini berakhir dengan penyesalan dari para pelakunya di meja hukum karena dampak buruk yang ditimbulkan. Dalam undang-undang ITE dijelaskan bahwa hoaks atau berita bohong bertujuan untuk menipu, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Adapun isu yang paling banyak beredar sebagai konten hoaks di media sosial adalah terkait Pilpres 2019, salah satunya adalah narasi perseteruan antara cebong dan kampret antapendukung calon presiden 2019 yang setiap hari semakin meruncing. Fenomena ini kemudian menghasilkan perang wacana dengan saling serang menggunakan narasi-narasi bermuatan politis yang tidak dapat diukur nilai kebenarannya. Hoaks yang bermuatan politik ini tidak hanya langsung menyerang pribadi Capres 01 maupun Capres 02, namun hoaks tersebut juga dialamatkan untuk menyerang kubu pendukung tidak terkecuali partai politik pengusung masing-masing Capres. Hal ini tentu dilakukan untuk menjatuhkan citra masing-masing calon presiden dan menggiring opini publik agar meyakini berita yang disebarakan adalah benar.

Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan suatu filter kebahasaan yang dapat menjembatani antara permasalahan hukum dan kebahasaan seperti pada kasus di atas. Kehadiran linguistik forensik sebagai salah satu cabang dalam ilmu linguistik diharapkan dapat dijadikan sebagai wadah untuk memecahkan permasalahan tersebut. Dengan bantuan linguistik forensik, seorang ahli bahasa dapat membantu pihak kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan, karena kajian ini memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi untuk mendeteksi suatu kebohongan dalam mengungkapkan kasus-kasus kebahasaan seperti kasus hoaks di atas (Hardaker, 2015). Dengan pertimbangan bahwa linguistik forensik merupakan kajian multidisipliner yang menggabungkan antara ilmu bahasa dan ilmu hukum, sehingga kajian ini sangatlah tepat untuk dijadikan sebagai pisau analisis dalam mengkaji kasus kebahasaan semacam ini. Olsson (2008) menyebutkan bahwa linguistik forensik berhubungan dengan penegakan hukum, masalah konstitusi, perselisihan, atau proses hukum yang berpotensi mengakibatkan pelanggaran hukum dan harus mendapatkan penyelesaian hukum. Selain itu, Mahsun (2018) juga menyebutkan bahwa, ranah kebahasaan yang dapat dikaji melalui linguistik forensik adalah seperti dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, penghinaan, surat tebusan, pelanggaran berbahasa, penyuapan, plagiarisme, saksi di pengadilan, penghasutan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan kasus tersebut di atas dan kaitannya dengan kajian linguistik forensik, maka sangat perlu untuk dilakukan suatu penelitian guna menyajikan solusi alternatif yang dapat dijadikan sebagai bahan literasi bagi masyarakat agar lebih sadar dengan konten informasi yang mereka peroleh. Selain itu, perlunya penelitian ini untuk dilakukan juga sebagai bahan rujukan bagi penegak hukum di Indonesia dalam menangani kasus kebahasaan semacam ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara teoretis dan pendekatan secara metodologis. Pendekatan secara teoretis yang dimaksud adalah aplikasi teori dalam perspektif Linguistik Forensik. Sementara itu, pendekatan metodologisnya adalah pendekatan deskriptif dengan dimensi eksplanatif. Penelitian deskriptif umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat (Mahsun, 2005). Adapun dimensi eksplanatifnya dimaksudkan untuk melihat bahasa tidak hanya sebagai apa yang dilihat, namun lebih dari itu yakni dari makna yang dikandungnya (Mahsun, 2005). Dalam kaitannya dengan linguistik forensik, Mahsun (2018) menjelaskan, berdasarkan tujuan linguistik forensik, yakni untuk menerapkan prinsip-prinsip ilmiah terhadap data kebahasaan pada kasus kriminal dalam ranah hukum, maka linguistik forensik juga mengadaptasi langkah-langkah dalam kajian ilmiah pada bidang ilmu yang lainnya, seperti tahapan penyediaan data, tahapan analisis data, dan tahapan penyajian hasil analisis data. Ketiga tahapan tersebut selanjutnya akan disesuaikan dengan wujud data bahasa yang digunakan dalam penelitian ini (Mahsun, 2018).

Adapun data bahasa dari penelitian ini adalah teks kasus berita bohong atau hoaks terkait Pilpres 2019 yang dikumpulkan melalui laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia yang sudah termasuk pelanggaran hukum sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data adalah metode simak dengan teknik sadap yang kemudian ditulis dalam kartu data. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori yang relevan dengan kajian linguistik forensik, seperti teori *Analisis Semantik* (Abdul Chaer, 1990), *Social Actor Model* (Van Leuween, 2008), *Forensic Statement Analysis* (Olsoon, 2008), dan *Linguistic Indicators* (Burgoon, 2018). Dan pada tahap penyajian hasil analisis data, metode yang digunakan adalah metode informal karena penyajian data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk deskriptif dengan merumuskan kata-kata biasa tanpa menggunakan lambang, (Mahsun, 2005).

PEMBAHASAN

Dalam melakukan analisis data kebahasaan, terdapat dua hal yang harus dipahami, yang pertama adalah konstruksi bahasa atau pemahaman secara linguistik yang digunakan dalam teks kasus hoaks dan yang kedua adalah pemahaman secara hukum untuk menentukan ada dan tidaknya unsur kriminal dalam teks tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan pada aturan perundang-undangan. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 160 dan pasal 310-320, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27. Walaupun dasar hukum tersebut masih tumpang tindih dengan aturan tentang kasus ujaran kebencian '*hate speech*', karena kasus hoaks belum diatur secara tuntas dalam peraturan perundang-undangan, namun selama ini dasar hukum yang sering dijadikan sebagai ketetapan dalam menanggulangi kasus hoaks adalah dasar hukum di atas.

Dalam penelitian ini, antara pemahaman secara linguistik dan pemahaman secara hukum perlu digabungkan untuk mendapatkan sistem kategorisasi yang tepat. Perlu diingat bahwa, selama ini pada ranah hukum, penentuan kategori data kebahasaan diatur berdasarkan tujuan dari penyebaran suatu teks. Namun dalam penelitian ini data kebahasaan akan dikategorikan berdasarkan pada substansi teks dan fitur-fitur linguistik untuk menentukan klasifikasinya. Berdasarkan hal tersebut, maka klasifikasi kasus hoaks Pilpres 2019 dan representasi penggambaran model aktor sosialnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Penghinaan 'Insulting Utterance'

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penghinaan adalah suatu tindakan untuk merendahkan, memburukkan, atau menyinggung perasaan orang lain. Indikator dari suatu penghinaan adalah adanya ketersinggungan terhadap perasaan orang lain atau lembaga serta direndahkannya martabat seseorang atau suatu lembaga. Dalam pasal 310 (ayat 1 dan 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XVI dijelaskan bahwa tindakan yang dianggap sebagai penghinaan adalah tindakan yang memiliki unsur kesengajaan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang belum jelas. Penghinaan yang dilakukan secara lisan diatur dalam pasal 310 (ayat 1), sedangkan penghinaan secara tertulis diatur dalam pasal 310 (ayat 2).

Oknum Polisi Hina TNI

Berada sebuah postingan di media sosial Instagram yang mengatasnamakan kepolisian pada 12 Juni 2019. Postingan tersebut berisi tentang penghinaan terhadap Tentara Nasional Indonesia yang dilakukan oleh salah satu oknum yang mengaku sebagai anggota kepolisian. Namun setelah ditelusuri, postingan yang mencatut nama kepolisian tersebut adalah hoaks dan bukan berasal dari salah satu anggota kepolisian, melainkan pelakunya adalah seorang mahasiswa berinisial A-Z yang berniat memanfaatkan situasi perseteruan anggota kepolisian dengan TNI di daerah Sumatera Selatan. Hal ini menyusul kasus penembakan terhadap dua anggota TNI yang dilakukan oleh seorang oknum anggota Polres Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan yang terjadi pada Minggu, 9 Juni 2019.

Dasar kalian **TNI Goblok**... Melawan satu anggota polisi saja **tidak becus**,, apalagi mau melawan satu pasukan.. kalian **TNI anjing**, pantasnya digantikan *kami-kami anggota kepolisian* karena juga **tidak bisa menjaga pertahanan negara di kerusuhan 22 Mei**... semuanya adalah andil *kami anggota kepolisian*..

Data yang terdapat dalam kasus hoaks di atas menunjukkan bahwa ujaran yang ditulis oleh pelaku merupakan bentuk penghinaan yang mengatasnamakan orang lain dan ditujukan kepada institusi TNI. Satuan gramatikal yang mengindikasikan bentuk penghinaan pada kasus hoaks di atas adalah klausa **TNI Goblok**, **TNI anjing** dan frasa **tidak becus**, **tidak bisa**. Secara konseptual TNI adalah institusi pemerintah yang bertugas menjaga pertahanan negara dan kata goblok yang mengikutinya adalah kata yang bermakna bodoh sekali dan tuli. Sedangkan klausa **TNI anjing** menunjukkan bentuk penghinaan yang dialamatkan kepada institusi TNI yang disamakan dengan binatang peliharaan anjing. Adapun frasa **tidak becus** dan **tidak bisa** menunjukkan ketidakmampuan atau tidak cakap dalam melakukan suatu pekerjaan. Secara kontekstual, dalam data di atas, ketidakmampuan yang dimaksudkan merujuk kepada dua hal, yang pertama adalah TNI tidak mampu melawan anggota polisi untuk mengadu tenaga, dan yang kedua adalah TNI tidak mampu menjalankan tugasnya untuk menjaga pertahanan negara. Sehingga secara kontekstual keseluruhan isi teks di atas menunjukkan bentuk penghinaan yang ditujukan untuk merendahkan martabat atau kehormatan intitusi TNI.

Dalam kasus hoaks di atas, aktor sosial digambarkan secara langsung atau secara jelas dengan menyebutkan institusi yang dimaksud beserta kekurangan dan keburukannya. Strategi yang digunakan dalam menggambarkan aktor sosial di atas adalah dengan menggunakan strategi diferensiasi, yakni untuk membandingkan satu pihak dengan pihak yang lain. Aktor sosial dalam hal ini adalah institusi TNI dibandingkan dengan institusi kepolisian oleh teks tersebut, dimana satu pihak digambarkan secara baik dan pihak lain digambarkan secara buruk.

Melihat strategi wacarana dalam menggambarkan aktor sosial dalam teks tersebut, maka hoaks di atas dapat dikategorikan sebagai bentuk representasi pertahanan dan keamanan negara.

Fitnah ‘Slander’ atau Pencemaran Nama Baik ‘Defamation’

Substansi yang terdapat dalam kategori ini sebenarnya tidak jauh berbeda, namun yang menjadi batas perbedaannya hanyalah pada pembuktian dari kedua bentuk kategori tersebut. pencemaran nama baik tidak memerlukan pembuktian, sedangkan fitnah harus didasarkan dengan pembuktian yang jelas. Namun proses pembuktian sudah masuk ke ranah hukum yang menjadi wewenang bagi penegak hukum, untuk itu hal tersebut tidak akan di bahas dalam penelitian ini. Sedangkan indikator yang menunjukkan adanya suatu fitnah atau pencemaran nama baik yakni menodai nama baik seseorang atau suatu lembaga dengan menyatakan hal yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan tuduhan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Adapun undang-undang yang mengatur tentang fitnah dan pencemaran nama baik adalah termaktub dalam Pasal 310-315 KUHP dan Pasal 27 (ayat 3) UU ITE.

Istana Melarang Salat

Beredar sebuah berita di media sosial yang menyebutkan bahwa pegawai istana dilarangan salat dan azan di Masjid Baiturrahman, Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Isu tersebut sudah dibantah langsung oleh pegawai di Istana dengan mengatakan bahwa isu yang sebenarnya sudah pernah beredar pada tahun 2017 itu adalah hoaks atau berita bohong.

Breaking News!

Pegawai dilingkungan istana skr sdh mulai resah, krn sholat ***di masjid baiturrahman istana*** selain jum’atan sdh ***tidak boleh ada yg sholat disitu, tdk boleh ada suara adzan lagi*** kalau masuk waktu shalat, ini benar2 sdh kelewatan **komunis biadab**.! Betul kata pakar PKI Ust. Alfian Tanjung, bahwa **istana sudah dipenuhi kader PKI**. Sekarang sholat pun dilarang. Hanya orang berideologi komunis sajalah yang berani melarang sholat dan anti agama

Satuan gramatikal yang menunjukkan bentuk fitnah dan pencemaran nama baik pada kasus hoaks di atas adalah klausa **tidak boleh ada yg sholat disitu, tdk boleh ada suara adzan lagi**. Klausa di atas merupakan bentuk perintah yang bersifat larangan. Walaupun tidak diikuti oleh tanda baca seru (!), namun klausa di atas sudah termasuk larangan karena hadirnya modalitas deontik **tidak boleh** yang mengikuti verba **sholat** dan **adzan** dalam klausa di atas. Modalitas ini biasanya digunakan untuk menyatakan izin atau larangan. Larangan untuk

melaksanakan ibadah salat dan azan merupakan suatu pelanggaran karena memaksa seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan perintah ajaran agamanya. Dalam konteks hukum di Indonesia, melarang orang lain untuk melaksanakan ibadah sesuai kepercayaannya merupakan bentuk pelanggaran HAM dan konstitusi, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Sedangkan memfitnah atau menuduh orang lain melakukan pelanggaran dalam menjalankan perintah suatu agama adalah termasuk tindak kriminal seperti termaktub dalam Pasal 310-315 KUHP. Secara konotatif, larangan ini mengisaratkan adanya suatu kekangan dari pihak yang berkuasa, dan pihak yang dimaksud dalam kalimat tersebut tidak lain adalah presiden atau dalam hal ini tepatnya adalah calon presiden 01 sendiri. Bentuk tuduhan atau fitnah lain yang dialamatkan kepada calon presiden 01 dalam data di atas juga dapat dilihat dari penggunaan frasa **komunis biadab**. Secara leksikal **komunis** berarti orang yang menganut paham komunisme. Sedangkan kata **biadab** dapat dimaknai sebagai tindakan kurang ajar atau tidak tahu adab. Kata tersebut digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tidak memiliki sopan santun dalam kesehariannya, yang kemudian akan bermakna bahwa, presiden di istana atau calon presiden 01 adalah penganut paham komunisme yang kurang ajar atau tidak tahu adab. Selain memfitnah pribadi calon presiden 01 dengan satuan gramatikal di atas, narasi teks hoaks tersebut juga mengutip pendapat salah satu orang untuk membenarkan tuduhan atau fitnah tersebut yang mengatakan **istana sudah dipenuhi kader PKI**. Kalimat tersebut kemudian dapat bermakna bahwa semua orang yang berada di lingkungan istana adalah orang-orang yang menganut paham komunisme atau paham yang dilarang secara konstitusi di Indonesia.

Aktor sosial dalam kalimat tersebut tidak digambarkan secara jelas untuk menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah calon presiden 01. Strategi ini dalam analisis Theo Van Leeuwen dikenal dengan istilah determinasi-indeterminasi, yakni menggambarkan aktor sosial tidak secara langsung, namun lebih memilih menggunakan istilah lain yang memiliki konotasi yang sama dengan aktor sosial yang dimaksud. Penyebutan kata **istana** untuk merujuk kepada aktor sosial dalam kalimat tersebut sudah dapat diidentifikasi bahwa yang dimaksud adalah calon presiden 01. Sehingga aktor sosial dalam kalimat di atas dapat digambarkan sebagai representasi dari adanya indikasi SARA.

Ujaran Kebencian ‘Hate Speech/Blasphemy’

Ujaran kebencian dalam bahasa Inggris menggunakan dua istilah yang berbeda, yakni *hate speech* dan *blasphemy*. Di Indonesia, ujaran kebencian lebih dikenal dengan istilah *hate speech* karena *blasphemy* merupakan istilah hukum yang digunakan di negara-negara Eropa, Amerika, dan Australia. Diantara kedua istilah tersebut, pada penggunaannya juga tidak sepenuhnya sepadan, dimana *hate speech* disampaikan dengan cara lisan, sedangkan

blasphemy bisa disampaikan dengan dua cara, lisan dan tulisan. Dalam konteks hukum di Indonesia, berdasarkan penyampaiannya, ujaran kebencian dibedakan menjadi tiga, yakni penyampaian secara lisan, tulis, dan melalui media elektronik. Ujaran kebencian yang disampaikan secara lisan di atur dalam Pasal 156 KUHP, penyampaian secara tertulis diatur dalam Pasal 157 (ayat 1) KUHP, sedangkan ujaran kebencian yang disampaikan melalui media elektronik diatur dalam Pasal 28 (ayat 2) Undang-Undang ITE.

Video Polisi Bagi-Bagi Sembako Jelang Pilpres 2019

Beredar sebuah rekaman video yang berdurasi kurang lebih 45 detik yang memperlihatkan sejumlah polisi yang sedang membagikan sembako kepada masyarakat. Video yang kemudian viral di sosial media tersebut dituding sebagai aksi kampanye dari calon presiden 01 yang dibantu oleh pihak kepolisian. Namun nyatanya video tersebut merupakan rangkaian kegiatan pembagian zakat kepada fakir miskin dan buruh oleh Presiden RI yang dibantu oleh pihak kepolisian pada bulan Ramadan tahun 2017. Rekaman video yang kemudian dinarasikan sebagai bagian dari kampanye politik calon presiden 01 tersebut kemudian dibantah oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Capres 01. Dan pelaku yang sudah diketahui identitasnya tersebut saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan sedang menjalani pemeriksaan di Polsekta Bandung.

Didepan pasar gede, solo. Silahkan nilai sendiri. Udah malas mention polisi, kpu dan bawaslu, pekerjaan sia2. Koar-koar **sok suci. Jijik!!!**

Jokoberuk makin rajin bagi bagi sembako dibantu polisi.

Satuan gramatikal yang menunjukkan kebencian pada kasus hoaks di atas dapat dilihat dari penggunaan frasa **sok suci** dan kata **jijik**. Secara leksikal, **sok** merupakan bentuk adverbial yang berarti perilaku yang berlagak suka pamer, sedangkan **suci** merupakan nomina yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang bersih dan tanpa dosa. Adapun kata **jijik** dalam teks di atas dipakai sebagai bentuk seruan untuk menyatakan ungkapan tidak suka terhadap orang lain. Sehingga secara kontekstual, dapat dipahami bahwa ungkapan tersebut mencoba untuk menggambarkan perilaku atau tabiat seseorang yang tidak disukainya. Makna kebencian dalam kasus di atas juga dapat dilihat dari penggunaan kalimat **Jokoberuk makin rajin bagi bagi sembako dibantu polisi** yang mengindikasikan bahwa orang yang dituju dalam narasi teks di atas adalah nama calon presiden 01, Joko Widodo. Secara tekstual, terdapat dua bentuk tindak kriminal dalam kasus di atas, yang pertama adalah bentuk penghinaan dari penggunaan kata **Jokoberuk**. Kata tersebut merupakan akronim **Jokowi** dan **Beruk**. **Jokowi** adalah calon presiden 01 dan **Beruk** adalah binatang sejenis kera yang dimanfaatkan untuk

memetik buah kelapa, memiliki ekor pendek dan berbadan kecil. Dan yang kedua adalah, klausa **makin rajin bagi bagi sembako dibantu polisi** merupakan bentuk tuduhan atau fitnah yang dialamatkan kepada calon presiden 01, karena apa yang digambarkan dalam rekaman video tersebut tidak bisa dijadikan sebagai bukti bahwa apa yang dituduhkan adalah suatu kebenaran atau fakta.

Hasutan 'Incitement of Hatred'

Dalam KBBI dijelaskan bahwa hasutan adalah perbuatan atau perkataan yang membangkitkan hati orang lain agar marah, melawan, memberontak, dan lain sebagainya. Sedangkan menghasut sebagai bentuk verba dari kata hasutan dapat diartikan sebagai mendorong, mengajak, membangkitkan, atau membakar semangat orang lain supaya berbuat sesuatu. Menghasut adalah lebih keras daripada memikat atau membujuk, namun bukan memaksa. Menghasut dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Indikator perbuatan menghasut adalah timbulnya kemarahan atau kebencian orang lain terhadap objek yang dihasut sesuai dengan maksud dan tujuan tertentu. Seseorang akan dikenai hukuman apabila melakukan hasutan di tempat umum atau disiarkan secara umum ke publik. Aturan yang mengatur tentang hasutan terdapat dalam Pasal 160 KUHP.

Prabowo Komplotan ISIS

Isu yang beredar di media sosial *Facebook* yang mengatakan bahwa calon presiden 02 adalah bagian dari organisasi garis keras atau ISIS ramai diperbincangkan pada masa kampanye Pilpres 2019. Hoaks yang disebar oleh salah satu akun *Facebook* tersebut kini sudah diproses oleh pihak kepolisian.

<p>Ternyata Prabowo ini komplotan garis keras ISIS/ teroris yang menghancurkan islam, bisa hancur negara ini jika dipimpin oleh Prabowo</p>

Seluruh satuan gramatikal yang terdapat dalam teks hoaks di atas merupakan bentuk hasutan yang ditujukan kepada calon presiden 02. Walaupun kalimat yang berbunyi ***Prabowo ini komplotan garis keras ISIS*** adalah bentuk fitnah atau tuduhan, namun keseluruhan narasi teks tersebut adalah merupakan berita bohong yang berbentuk hasutan. Hal ini dapat dibuktikan dari penggunaan verba **Ternyata** yang mengindikasikan bahwa apa yang terdapat dalam narasi teks tersebut adalah suatu kebenaran yang faktual. Selain itu, hal tersebut juga dapat dibuktikan dari penggunaan klausa **teroris yang menghancurkan islam**. Indikasi makna dari teks di atas yang lebih mengarah kepada bentuk hasutan juga dapat dipahami secara leksikal dari penggunaan kata **komplotan** yang bermakna bahwa calon presiden 02 merupakan kaki tangan

organisasi garis keras *Islamic State of Iraq and Siria (ISIS)*. Adapun penggunaan kata **menghancurkan** sebagai kata kerja transitif yang membutuhkan objek dilengkapi dengan kata **islam** yang menerangkan bahwa calon presiden 02 adalah komplotan ISIS yang akan menghancurkan Islam. Ungkapan **bisa hancur negara ini jika dipimpin oleh Prabowo** merupakan kalimat majemuk bertingkat yang dihubungkan dengan kata penghubung **jika** yang seakan-akan menekankan bahwa calon presiden 02 tidak sesuai dengan kriteria pemimpin Indonesia pada kontestasi politik Pilpres 2019. Sehingga hubungan sebab akibat dari kalimat tersebut menegaskan bahwa calon presiden 02 (Prabowo) adalah sama dengan kehancuran.

Dalam model analisis Theo Van Leuween, penggambaran aktor sosial dalam kalimat tersebut menggunakan strategi nominasi kategorisasi yakni dengan menggambarkan aktor sosial sebagai bagian dari salah satu kelompok. Kategorisasi yang digunakan dalam hoaks tersebut dapat dilihat dari kalimat **Prabowo ini komplotan garis keras ISIS** kemudian ditambah lagi dengan anak kalimat yang menyatakan **teroris yang menghancurkan islam**. Penggambaran aktor sosial dalam kalimat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa aktor sosial yang dimaksud adalah merupakan representasi dari gerakan separatis dan organisasi berbahaya.

PENUTUP

Hasil analisis data dalam penelitian ini berdasarkan pada substansi teks dan fitur-fitur linguistik yang ditemukan menunjukkan bahwa terdapat empat bentuk klasifikasi kasus hoaks Pilpres 2019, yakni seperti (1). Penghinaan '*Insulting utterance*'; (2). Fitnah '*Slander*' atau Pencemaran Nama Baik '*Defamation*'; (3). Ujaran Kebencian '*Hate speech/Blasphemy*'; dan (4). Hasutan '*Incitement of hatred*'. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang bentuk klasifikasi hoaks di atas adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 160 dan pasal 310-320, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27. Selain itu, dalam penelitian ini juga ditemukan beberapa unsur yang menjadi penanda kebohongan pada teks kasus hoaks Pilpres 2019 yakni, (1). Konstruksi tata bahasa; (2). Penyebutan waktu, tempat, dan urutan kejadian; dan (3). Penggunaan istilah yang eksekif atau berlebihan. Sedangkan representasi aktor sosial dalam kasus hoaks Pilpres 2019 digambarkan sebagai (1). Representasi pertahanan dan keamanan negara; (2). Representasi adanya indikasi SARA; dan (3). Representasi gerakan separatis dan organisasi berbahaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Burgoon, Judee K. 2018. Predicting Veracity from Linguistic Indicators. *Journal of Language and Social Psychology*, Vol. 37 603–631.
- Coulthard, M., Johnson, A., dan Wright, D. 2017 *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence: Second Edition*. New York: Routledge.

- Chaer, Abdul. 1990. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Hardaker (2015). The ethics of online aggression: Where does virtual end, and reality begin?. *International Journal of Speech, Language, and the Law*, Vol. 11, 261–266.
- Mahsun. 2005. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahsun. 2018. *Linguistik Forensik: Memahami Forensik Berbasis Teks dengan Analogi DNA*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Olsson, Jhon. 2008. *Forensic Linguistics: Second Edition*. London: Continuum International Publishing Group.
- Sobur, Alex. 2002. *Analisis Teks Media*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rudyat, Charlie. *Kamus Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Van Leeuwen, T. (2008). *Discourse and practice: new tools for critical discourse analysis*. Oxford: Oxford University Press.